

## Analisis Praktek Manajemen Islam dalam Jual Beli Kendaraan dengan cara kredit pada leasing

Widiyani Hasibuan<sup>1</sup>, Chuzaimah Batubara<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [widiyanihhasibuan63@gmail.com](mailto:widiyanihhasibuan63@gmail.com)<sup>1</sup>, [chuzaimahbatubara@uinsu.ac.id](mailto:chuzaimahbatubara@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Sewa atau leasing sebenarnya adalah ruff pada sistem hukum tradisional yang disebut leasing. Bisnis perusahaan leasing di Indonesia sering disebut leasing. Kegiatan leasing utama perusahaan adalah pembiayaan barang modal untuk dibutuhkan pihak pelanggan. Pembiayaan di sini berarti jika nasabah membutuhkan barang modal seperti alat berat, alat kantor, dan mobil, dapat diperoleh dari perusahaan leasing melalui leasing atau pembelian secara kredit. Sewa Nyata lebih komprehensif daripada Sewa Beli, karena Sewa Komersial tersedia sebagai Sewa Keuangan (dengan opsi) dan Sewa Operasi (tanpa opsi). Leasing untuk bisnis ialah suatu langkah untuk menghindari resiko yang saat ini diterapkan oleh pengusaha, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih jelas tentang risiko yang terlibat dalam leasing. Metode penelitian kualitatif dipakai. Tujuan penelitian ini untuk menelaah pengguna sewa khususnya di Indonesia

### Introducti

Praktik jual beli sudah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu dengan cepat dan menghasilkan berbagai keberhasilan dan variasi metode digunakan oleh produsen dan konsumen. Satu hari ini Transaksi yang sangat umum adalah jual beli dengan pembiayaan agen persewaan atau perusahaan. Leasing berasal dari bahasa Inggris yang berarti sewa yang secara umum berarti sewa. Padahal pengertian ini sering mengarah pada interpretasi yang tidak akurat dan dapat menyebabkan kebingungan dengan istilah lain yang memiliki arti yang sama sewa / sewa. Menyewa tidak sewa standar, misalnya sewa kondominium Hal yang sama. Salah satu pihak yaitu lessor menggunakan barang milik lessor Termasuk pembayaran reguler. Tapi dalam menyewa barang Subjek dan subjek kontrak ditentukan dalam kontrak Menyewa tidak seperti itu. Subjek dan objek tidak ditentukan, subjeknya adalah ini dapat berupa individu atau perusahaan swasta. Subyek perjanjian sewa Ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan dan untuk subjek: aset modal suatu perusahaan seperti mobil, sepeda motor, traktor dan lain-lain. Ada opsi dalam sewa yang dapat digunakan penyewa.

menurut hukum Islam. Kredit, dalam pengertian Islam, ialah hak untuk menerima pembayaran, atau kewajiban untuk membayar sesuai permintaan atau di kemudian hari, untuk pengiriman

barang sekarang. Artikel ini menjelaskan pengertian, tujuan, elemen dan jenis kredit lainnya, mendefinisikan tingkat hipotek dan baik buruknya kredit dari perspektif keuangan Islam .(Hidayat et al., 2019)

Kepemilikan komoditas setelah hasil pakainya dialihkan tetap menjadi milik pemilik yaitu lessor. Jadi, semua kewajiban yang muncul dari komoditas tersebut ditanggung oleh lessor bukan lessee. Namun, penyewa harus bertanggung jawab dan Menganti kerugian atas penyalahgunaan, kelalaian dan ketidaktahuannya. Kerugian yang terjadi di luar kendali penyewa tidak bertanggung jawab kepada penyewa tetapi penyewa.(Yunus et al., 2017)

Bai' al dayn adalah penjualan utang oleh pemegang utang kembali kepada debitur sendiri atau pihak ketiga.Ijarah (sewa) dapat didefinisikan sebagai pemindahan hak pakai hasil suatu barang yang sudah ditetapkan dan harga yang disepakati. Orang yang mengalihkan hak pakai hasildisebut penyewa dan orang yang mengalihkan hak pakai disebut lessor. Kepemilikan komoditas setelah hasil pakainya dialihkan tetap menjadi milik pemilik yaitu lessor. Jadi, semua kewajiban yang muncul dari komoditas tersebut ditanggung oleh lessor bukan lessee.

ai' al Dayn (Jual Kredit)

Bai bithaman ajil adalah istilah yang digunakan untuk penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan. Pembayaran yang ditangguhkan dianggap sebagai hutang kepada bank oleh klien. Transaksi semacam ini dibolehkan dalam syariah mengingat harga yang disepakati yang sudah termasuk biaya dan keuntungan tidak berubah di kemudian hari apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal jatuh tempo.(Alwi et al., 2013) Selain itu, diperbolehkan dalam Syariah untuk menaikkan harga yang ditangguhkan lebih tinggi dari harga tunai untuk keuntungan (Zuhayli, 2003). Penerapannya dalam perbankan syariah modern seperti pembiayaan aset seperti kendaraan, rumah, ruko dan saham (Manan & Kamaluddin, 2010).

Syariah memungkinkan penjualan utang dengan jumlah yang setara dengan cara hiwalah (transfer utang ke pihak lain). Dagang utang ini diterima oleh semua mazhab asalkan dibayar lunas dan tidak memberikan manfaat bagi pembeli. Ini banyak digunakan dalam pembiayaan perdagangan dan anjak piutang (Manan & Kamaluddin, 2010).

Ketentuan hukum Islam jual beli untuk sistem kredit harus mengasih barang dulu dan untuk pembayarannya selanjutnya akan di cicil sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakat oleh kedua pihak,Namun, keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan denda.

Menurut hukum Islam, pembayaran yang ditangguhkan dari pembayaran bulanan dianjurkan. Pengurangan kredit adalah program angsuran yang pembayarannya ditangguhkan atau pembayaran yang ditangguhkan dengan menawarkan angsuran dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu. , harganya lebih mahal dari harga tunai (Suhendi 2011). Sanksi adalah kewajiban (tindakan, denda, penalti, dll.) yang dimaksudkan untuk memaksa orang mematuhi perjanjian. Dalam bahasa Arab, sanksi atau denda sering disebut dengan istilah ghazal. Gharamah adalah hukuman di mana Anda harus membayar uang karena melanggar aturan, hukum, dll (Ibrahim 2007).

Hukum Islam tidak memperbolehkan denda menjadi syarat di awal akad, sehingga termasuk ke dalam riba nasi'ah Riba Nasi'ah. (Shaffat 2015).

Kalau kita bicara masalah kredit, atau masalah penjualan itu tidak bisa dipisahkan dari istilah riba atau bunga manfaat dari hasil pembiayaan dalam berupa pembelian barang dan peminjaman uang berupa pinjaman yang dilakukan bank dan lembaga keuangan lainnya. Gambaran Al-Qur'an secara keseluruhan dalam sura Al-Baqarah 275 menjelaskan tentang riba.

## **Literature Review**

### **Pengertian Manajemen**

Manajemen juga sering diartikan dengan kata “mengelola” yang biasanya berarti “mengurus”. Menurut Stonner, Proses mengatur, merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diketahui sebagai manajemen. Pada saat yang sama, bimbingan dari sudut pandang Islam merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk memfasilitasi pelaksanaannya. Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

### **Pengertian Leasing**

Perjanjian sewa adalah perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa untuk penyewaan peralatan produksi tertentu, atau perjanjian yang ditentukan oleh penyewa. Lessor memiliki hak untuk memiliki barang-barang manufaktur, sedangkan penyewa dapat menggunakannya hanya jika dia membayar uang pengiriman pada waktu tertentu.

## **Jual Beli Kredit dalam Islam**

Perdagangan kredit adalah metode perdagangan umum yang populer. sistem pembelian dan penjualan yang memungkinkan Anda mendapatkan barang yang Anda butuhkan dengan anggaran terbatas. Jual beli kredit adalah metode jual beli di mana harga komoditas dibayar secara konsisten. (Pembayaran, Pembayaran Sebagian) dalam jangka waktu yang ditentukan. Ketika penjual diharuskan membayar harga produk secara mencicil dengan jumlah tertentu dan pada tanggal tertentu .(Mansooret al., 2020)

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metode data kualitatif karena banyak informasi untuk dikumpulkan di lapangan maka dari itu harus di dengarkan dan di catatan sebaik baiknya .

Teknik pengambilan data yaitu memakai Wawan, observasi dan dokumentasi kemudian dari data yang kemudian di sajikan berdasarkan analisis.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor pada Menurut Hukum Islam**

Jual beli pembayaran kredit yaitu penjualan sesuatu tepat waktu,dikirim dengan pengiriman tertentu pada waktu yang telah ditentukan total lebih besar dari harga tunai. Beli sepeda motor Pengembalian pinjaman biasanya dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah. Teknologi pembayaran kredit yang sah. Teknologi pembayaran pinjaman dibayar bulanan ketika Jika Anda terlambat, Anda akan membayar tunjangan harian tambahan. Kecuali Dibayar selama 3 bulan, kemudian pihak mengambil alih sepeda motor. Praktek pembayaran dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan di muka dan diselesaikan secara angsuran sedikit demi sedikit di toko jual beli sepeda motor. Salah satu alasan untuk mengemudi Orang membeli dan menjual sepeda motor secara kredit. untuk alasan keuangan tidak dapat dibeli dengan uang tunai. Alasan mengapa responden lain tertarik untuk membeli Penyewaan sepeda motor, yaitu karena tidak cukup uang untuk membeli sepeda dengan uang tunai,ketika dia membutuhkan sepeda motor

untuk kebutuhan dan keinginan bisnis sehari-hari untuk yang lainnya .(Efendi & Thamrin, 2021)

Syarat dalam membeli sepeda motor pada secara kredit mengajukan permohonan jual beli angsuran kredit yaitu: Formulir permohonan aplikasidisediakan oleh PT Mandala Sigli , Foto kopi KTP calon pembeli, Foto kopi KTP suami/istri calon pembeli, Rekening listrik, Kartu keluarga, Surat keterangan lainnya yang diperlukan.tinjauanliteratur terkini tentang tata kelola perusahaan, tata kelola syariah, dan peringkat kredit. Kedua, kami menyarankan bagaimana evaluasi peringkat kredit yang dilakukan .(Alwi et al., 2013)

oleh institusi dan pembuat kebijakan mempengaruhi peringkat kredit tata kelola syariah. Ketiga, penelitian ini memberikan tinjauan literatur yang signifikan tentang tata kelola perusahaan dan peringkat kredit karena literatur sebelumnya terutama berfokus pada kinerja perusahaan . Hanya beberapa penelitian termasuk yang melakukan penelitian dari perspektif Sukuk dan tidak ada penelitian lain yang diterbitkan telah dilakukan pada tata kelola dan peringkat kredit dari perspektif perbankan Islam. Keempat, kami juga menyarankan perbaikan untuk lembaga evaluasi kredit dalam hal bagaimana mereka dapat merevisi prosedur evaluasi kredit untuk mencapai peringkat kredit yang adil dan benar untuk bank syariah.(Kholvadia, 2017)

## **KREDIT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Dalam ekonomi Islam, kredit disebut sebagai keuangan, sedangkan keuangan mengacu pada cadangan atau akun yang dapat disamakan dengannya. didasarkan pada perjanjian perjanjian antara bank dan rekanan yang mewajibkan pemberi pinjaman untuk membayar kembali Setelah waktu yang disepakati bersama, uang atau tagihan dipertukarkan. Ekonomi Islam telah muncul sebagai konsekuensi dari pencarian berlarut-larut untuk struktur ekonomi alternatif yang membangun tatanan global dan didasarkan pada landasan hukum ontologis dan epistemologis (Al-Qur'an dan As-Sunnah).(Mohamed & Elgammal, 2023)

## **DASAR HUKUM DARI LEASING SYARIAH**

Leasing syariah ialah aktivitas keuangan berupa penawaran barang modal atau berdasarkan sewa, dengan atau tanpa opsi, yang dilakukan oleh penyewa secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Memakai prinsip ijarah Lumpuriyahbial-Tamlik. Menyewa diatur secara Syariah Fadhillah, 2019)

- a. Keputusan Presiden Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-03/BL/2007 tentang Penyelenggaraan Lembaga Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

- b. Yang mengatur akad syariah yang digunakan untuk membiayai kegiatan komersial adalah Peraturan Presiden (Masykuro, 2020)

## KESIMPULAN

Dalam jual beli sepeda motor secara kredit, pertimbangan pertama dilakukan oleh pembeli sebelum Anda membeli dan menjual sepeda motor secara pinjaman melalui rental ini. berarti dalam hal ini selain jual beli sepeda motor, pembeli juga menggunakan kearifannya dalam transaksi jual beli. Pinjaman diberikan tanpa kewajiban atas permintaan kedua belah pihak. Bahkan sistem antara penjual dan pembeli menggunakan kepercayaan yang sama timbal-balik. Adapun selisih antara harga tunai dan harga kredit ini adalah hal yang umum dan diperbolehkan selama pembeli telah melakukan ini sebelum berbagi majelis dengan orang lain. Menentukan call dan put option menggunakan salah satu sistem yaitu harga tunai atau bunga pinjaman. Harga kredit lebih mahal dari harga tunai. Frekuensi selisih harga antara keduanya bukan karena malam hari ketika keharaman diperjual belikan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, S. F. S., Ibrahim, U., & Sawari, M. F. (2013). An Issue on Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) No 600 for Islamic Letter of Credit. *Procedia Economics and Finance*, 7, 126–133. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00226-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00226-8)
- Efendi, R., & Thamrin, H. (2021). Pembiayaan Murabahah Di Pt. Federal International Finance Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 26–37. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6057](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6057)
- Fadhillah, N. (2019). Mekanisme Leasing Menurut Hukum Islam Serta Perbandingannya. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, Vol. 5 No. 2(2), 135–149.
- Hidayat, A. W., Baharuddin, A. Z., & Fasa, M. I. (2019). Credit in the Islamic Economic Perspective. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 211–234. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.491>
- Kholvadia, F. (2017). Islamic banking in South Africa form over substance? *Meditari Accountancy Research*, 25(1), 65–81. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2016-0030>
- Masykuro, N. (2020). Sistem Ekonomi. *Usul Dakwah*, 47(April 2021), 176.

Mohamed, T. S., & Elgammal, M. M. (2023). Credit risk in Islamic microfinance institutions:

The role of women, groups, and rural borrowers. *Emerging Markets Review*, 54, 100994.  
<https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100994>

role of women, groups, and rural borrowers. *Emerging Markets Review*, 54, 100994.  
<https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100994>

Manan, S. K. ab., & Kamaluddin, N. (2010). The Underlying Contracts of Islamic Banking (IB) Products and Some Related Issues in the Current Practice. *malaysian Accounting Review*, Special Issue, 9(2), 99–144.

Nazaruddin, N. (2022). Analisa Riba Dalam Praktik Leasing Kendaraan. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 1(1), 36–47. <https://doi.org/10.36769/ibest.v1i1.193>

Salleh, M.F.M. (2012), “Islamic bank is not Islamic? The implementation of Islamic banking and finance in Malaysia”, World Congress on Islamic Systems 2012.

Usmani, M.M.T. and Taqi, U.M.M. (1999), *An Introduction to Islamic Finance*, Idara Isha’at-e-Diniyat(P), New Delhi.

Safriadi. 2019. “Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 14(1): 120–127.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali.

Vahed, G. and Vawda, S. (2008), “Viability of Islamic banking and finance in a capitalist economy: a case study of South Africa”, *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 28 No.3, pp.453-472, doi: 10.1080/13602000802548185.

Wajdi Dusuki, A. and Irwani Abdullah, N. (2007), “Why do Malaysian customers patronise Islamic banks?”, *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 25 No. 3, pp. 142-160, doi: 10.1108/02652320710739850.

Zaher, TS. and Kabir Hassan, M. (2001), “Survey of the Comparative Literature on Islamic Finance and Banking”, *Financial Markets, Institutions and Instruments*, Vol. 10 No.4, p. 155- 199, doi: 10.1111/1468-0416.00044.

Yunus, S. M., Kamaruddin, Z., & Embong, R. (2017). T

Understanding Islamic Banking Products in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(8), 215–228. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i8/3223>







